

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan tugas akhir ini mengenai Implementasi Hukum Wakaf Uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) adalah sebagai berikut:

1. Hukum wakaf dan wakaf uang terbagi menjadi 2 dasar, yaitu dasar hukum berdasarkan agama atau Islam dan dasar hukum menurut negara. Dasar hukum berdasarkan agama terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu dalam QS. Ali Imron [3]: 92 dan QS. Al-Baqarah ayat 267 serta terdapat pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Dasar hukum berdasarkan negara terdapat dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Adapun kendala yang dihadapi mengenai implementasi hukum wakaf uang terbagi menjadi 2 yaitu kendala eksternal dan internal. Dalam kendala eksternal yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang hukum wakaf uang. Sedangkan dalam kendala internal terbagi menjadi 3 kendala diantaranya: Kurang terpenuhinya kebutuhan petugas yang tidak diakomodir oleh YEWI seperti: tidak diberikan uang transport kendaraan, pelatihan yang diberikan kepada petugas kurang memadai dan optimal serta kurangnya kesadaran petugas terhadap implementasi hukum wakaf uang.

## 4.2 Saran

Saran untuk pihak Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia melihat dari kendala yang ada, dua dari kendala internal tersebut sangatlah perlu untuk ditingkatkan seperti:

1. Meningkatkan literasi tentang hukum wakaf uang di masyarakat,
2. Mengakomodir biaya transport kendaraan yang dikeluarkan oleh petugas dalam rangka kegiatan implementasi hukum wakaf uang,
3. Melakukan *training need analysis* untuk petugas yang terikat implementasi hukum wakaf uang,
4. Meningkatkan aktivitas *supervisory* bagi pimpinan terhadap subordinatnya.

